

Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

HASNATI¹; SANDRA DEWI²; ANDREW SHANDY UTAMA³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : hasnati@unilak.ac.id

Abstract: The problem with partners in this community service activity is the lack of understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Limbungan Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of MSME empowerment based on Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. and Intermediate. The solution offered in this community service activity is to increase the understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Limbungan Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of empowering MSMEs based on Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. , and Medium. The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling. Partners' participation in this community service activity is by providing time, providing a place and its supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in the Sinta-5 accredited national journal. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 17 participants, only 43.5% answered that they knew about the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 84.7% of participants answered that they knew the material presented.

Keywords: *SMEs, Empowerment*

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana

dan iklim yang menunjang (Irham Fahmi, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa

mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, 2017).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun ternyata masih terdapat berbagai hambatan dan kendala. Pemerintah mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu masalah permodalan. Oleh karena itu, masalah permodalan merupakan permasalahan yang menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro; Peningkatan daya saing usaha mikro; Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut: Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: Pendanaan; Sarana dan prasarana; Informasi usaha; Kemitraan; Perizinan usaha; Kesempatan berusaha; Promosi dagang; Dukungan kelembagaan.

Kelurahan Limbung merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kelurahan Limbung awalnya merupakan sebuah perkampungan masyarakat yang terletak di pinggir Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang ditandai dengan diresmikannya Jembatan Siak IV sebagai penghubung antara pusat kota dan Kecamatan Rumbai, Kelurahan Limbung kemudian menjadi salah satu perlintasan utama dari Kecamatan Rumbai Timur, khususnya dari PT Chevron, menuju ke pusat kota. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Limbung banyak yang berdagang di sepanjang Jalan

Sembilang karena tersambung langsung dengan Jalan Jend. Sudirman.

Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2015”, Egi Syahyudi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun rencana strategis dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yang terdiri atas (Egi Syahyudi, 2018): Legalitas izin usaha mikro, kecil, dan menengah; Penguatan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; Akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; Pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan. Dari kunjungan awal yang dilakukan di Kelurahan Limbungan, diperoleh informasi bahwa pada masa pandemi Covid-19 sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di sepanjang Jalan Sembilang di Kelurahan Limbungan mengalami penurunan omset usaha dan kesulitan dalam permodalan usaha. Selain itu, perhatian pemerintah juga sangat minim terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di sepanjang Jalan Sembilang di Kelurahan Limbungan. Oleh karena itu, penting kiranya diberikan penyuluhan hukum mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, penting untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan diskusi dengan Lurah Limbungan guna menggali beberapa informasi mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari

Minggu tanggal 30 Mei 2021 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Musholla Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Sembilang Gang Pinang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 17 (tujuh belas) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Lurah Limbungan yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1 Kata sambutan dari Tokoh Masyarakat Kelurahan Limbungan

Selain meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah memperoleh materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi *hand out* materi, serta bantuan dana untuk UMKM dan bantuan sembako.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Pengetahuan Khalayak Sasaran

No	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang)		Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Kepanjangan dari UMKM adalah?	13	4	17	-
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang?	7	10	15	2
3	Pemberdayaan UMKM adalah?	5	12	13	4
4	Kriteria usaha mikro yaitu?	10	7	17	-
5	Bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM sebagai berikut, kecuali?	2	15	10	7
Jumlah		37	48	72	13
Persentase		43,5%		84,7%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai

Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 84,7% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.



Gambar 2 Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asas-asas pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan 'Asas Kekeluargaan' adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Asas Demokrasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan 'Asas Demokrasi Ekonomi' adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas Kebersamaan. Yang dimaksud dengan 'Asas Kebersamaan' adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Efisiensi Berkeadilan. Yang dimaksud dengan 'Asas Efisiensi Berkeadilan' adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan 'Asas Berkelanjutan' adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas Berwawasan Lingkungan. Yang dimaksud dengan 'Asas Berwawasan Lingkungan' adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas Kemandirian. Yang dimaksud

dengan ‘Asas Kemandirian’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Asas Keseimbangan Kemajuan. Yang dimaksud dengan ‘Asas Keseimbangan Kemajuan’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Yang dimaksud dengan ‘Asas Kesatuan Ekonomi Nasional’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.



Gambar 3 Para peserta kegiatan sedang memperhatikan materi yang disampaikan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta

yang bernama Yuliarti mengajukan pertanyaan “Apa saja kriteria usaha mikro?”



Gambar 4 Pertanyaan dari peserta yang bernama Yuliarti

PEMBAHASAN

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dasar hukum yang mengatur mengenai usaha mikro di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan kedua dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Herman mengajukan pertanyaan “Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang bias kami dapatkan?”

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: Pendanaan; Sarana dan prasarana; Informasi usaha; Kemitraan; Perizinan usaha; Kesempatan

berusaha; Promosi dagang; Dukungan kelembagaan.

Dalam penelitian yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”*, Nabella Puspa Rani menjelaskan bahwa belum ada peraturan daerah di Kota Pekanbaru yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengadakan (Nabella Puspa Rani, 2015): Pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; Sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN; Pembinaan manajemen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; Membuka posko konsultasi bisnis.

Dalam penelitian yang berjudul *“Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”*, Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sebagai pelaku usaha mikro agar sesuai dengan syari’at Islam (Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, 2017).

Dalam penelitian yang berjudul *“Strategi Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru”*, Diana Putri menjelaskan bahwa untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Pekanbaru membentuk Klinik Konsultasi Bisnis yang dikelola oleh Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha serta dibantu akademisi dan praktisi. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik sebagai ajang promosi program Klinik Konsultasi Bisnis kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru (Diana Putri, 2018).

SIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 84,7% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Mujahidin, 2013, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irham Fahmi, 2019, *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Total Media.
- Tulus T.H. Tambunan, 2009, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zainal Asikin, 2016, *Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. 2017. "Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008". *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6 No. 2, Hal. 58-72.
- Diana Putri. 2018. "Strategi Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru". *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5 Ed. II, Hal. 1-14.
- Egi Syahyudi. 2018. "Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2015". *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5 No. 1, Hal. 1-21.
- Nabella Puspa Rani. 2015. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2, Hal. 178-187.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.